



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791.
WhatsApp +62 812 7730 7410, Pos-el bappeda@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 01 /BAPPEDA/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH (PPKeu-SKPD)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- Menimbang** b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPKeu-SKPD) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);


16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (PPKeu-SKPD) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPKeu-SKPD) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Adapun tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPKeu-SKPD) adalah:
- melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - menyiapkan SPM;
 - melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPKeu-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada PA/PPK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas


Nomor : 01/BAPPEDA/01/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (PPKeu-SKPD)
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA/NIP	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	MERI ANDRIANI, S.M NIP 199603052022022001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Pejabat Penatausahaan Keuangan

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003